

**PEMBEBANAN HAK JAMINAN RESI GUDANG
MENURUT UU No. 9 TAHUN 2006 jo UU No. 9
TAHUN 2011¹**

Oleh : Yurichty Poppy Suhantri²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pembebanan hak jaminan kredit melalui Resi Gudang menurut UU No. 9 Tahun 2006 jo UU No. 9 Tahun 2011 dan bagaimana proses eksekusi terhadap jaminan kredit melalui Resi Gudang apabila terjadi wanprestasi debitur. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pembebanan hak jaminan kredit melalui Resi Gudang menurut UU No. 9 Tahun 2006 jo UU No. 9 Tahun 2011 adalah melalui Hak Jaminan Resi Gudang. UU No.9 Tahun 2011 ditetapkan dengan maksud untuk menampung kebutuhan Pemegang Resi Gudang atas ketersediaan dana melalui lembaga jaminan tanpa harus mengubah bangunan hukum mengenai lembaga-lembaga jaminan yang sudah ada sebelumnya. Demikian juga keberadaan hak jaminan atas Resi Gudang diakui sebagai lembaga jaminan baru pada Peraturan Bank Indonesia No.14/5/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dimana telah ditetapkan bahwa Resi Gudang dapat diikat dengan hak jaminan atas Resi Gudang. 2. Proses eksekusi terhadap jaminan kredit melalui Resi Gudang apabila terjadi wanprestasi debitur, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 16 UU SRG bahwa Hak Jaminan hanya untuk menjamin satu utang dan untuk melindungi kepentingan penerima Hak Jaminan serta untuk memudahkan eksekusi apabila debitur cidera janji, maka setiap Resi Gudang yang telah dijadikan jaminan utang tersebut, wajib diserahkan kepada kreditur. Demikian juga penerima hak (kreditur) Jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung.

Kata kunci: Pembebanan, hak jaminan, resi gudang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roosje Lasut, SH, MH; Max Sepang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101291

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Bank memiliki peran yang sangat penting bagi percepatan pembangunan nasional. Sebagai lembaga keuangan bank menjadi tempat penyimpanan uang dan pemberian fasilitas kredit yang dapat menstimulir pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, khususnya peningkatan kesejahteraan terutama dibidang ekonomi masyarakat. Melalui kredit yang dikurcurkan pihak perbankan nasional maka roda perekonomian dapat digerakkan oleh sektor riil, yang menjadi pelaku utama dalam pembangunan nasional.

Bagi pihak perbankan pemberian kredit memiliki tujuan tertentu, seperti untuk mencari keuntungan dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah, maupun untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara melalui kredit program yang disalurkan dengan bekerjasama dengan pemerintah.

Keuntungan melalui penerimaan bunga kredit dan jasa lain melaui kredit yang diberikan bank, sangat penting untuk kelangsungan hidup, dan pertumbuhan asset perbankan nasional. Sebaliknya apabila manajemen bank tidak baik dan bank terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan) karena tidak mampu untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga. Di lain pihak kredit yang diberikan, bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Tujuannya melalui penyaluran kredit tersebut, maka pihak debitur akan memperoleh modal usaha, termasuk untuk mengembangkan dan memperluas usahanya.

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Mengingat pentingnya kredit bagi perekonomian negara, maka tentu faktor keamanan dalam pemberian kredit harus juga diperhatikan oleh pihak manajemen bank.

Untuk mengamankan pemberian kredit maka pihak bank mensyaratkan adanya jaminan atau agunan dalam pemberian kredit

serta dilakukannya analisis kelayakan dalam pemberian kredit. Persyaratan akan adanya jaminan bagi pihak bank sebenarnya memiliki fungsi sebagai alat untuk penyelamatan kredit apabila dalam realisasi kredit nantinya, ternyata kredit tersebut bermasalah dan kemudian menjadi macet. Maka untuk mencegah macetnya kredit maka prosedur penilaian kredit perlu diterapkan secara hati-hati oleh pihak bank, baik itu bagi bank umum nasional maupun bank asing, maupun pihak bank campuran. Tujuannya agar kredit yang telah direalisasikan diharapkan dapat menjadi aman dan tersalurkan sesuai dengan tujuan bank dan tepat sasaran.

Salah satu bentuk agunan yang dapat diterima pihak perbankan nasional adalah Resi Gudang. Resi gudang diterima dengan tujuan untuk membantu permodalan usaha, sehingga para pengusaha transaksinya dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Gregorius³ menyatakan sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Sistem Resi Gudang juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Di samping itu, Sistem Resi Gudang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk pengendalian harga dan persediaan nasional.

Sistem Resi Gudang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemasaran yang telah dikembangkan di berbagai negara. Sistem ini terbukti telah mampu meningkatkan efisiensi sektor agroindustri karena baik produsen maupun sektor komersial dapat mengubah status persediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat diperjualbelikan secara luas. Dengan demikian pemahaman terhadap Sistem Resi Gudang oleh pihak perbankan nasional sangat penting, demikian juga pemahaman oleh para pengusaha akan menjadi kunci sukses perusahaan dalam memenangkan persaingan di era global ini, khususnya untuk mempercepat

perputaran transaksi dan penguatan modal usaha melalui agunan berupa Resi Gudang yang diberikan kepada pihak bank.

Mengingat pentingnya jaminan berupa Resi Gudang bagi pihak bank dan para pengusaha khususnya dalam proses realisasi kredit terutama dalam upaya untuk memberi dukungan pada pembiayaan usaha, maka pihak bank perlu melakukan analisis terhadap pemberian kredit melalui jaminan berupa Resi Gudang, sehingga penulis merasa sangat tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam skripsi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pembebanan hak jaminan kredit melalui Resi Gudang menurut UU No. 9 Tahun 2006 jo UU No. 9 Tahun 2011 ?
2. Bagaimanakah proses eksekusi terhadap jaminan kredit melalui Resi Gudang apabila terjadi wanprestasi debitur ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian yuridis normatif, di mana penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang pembebanan hak jaminan resi gudang, atau peraturan lainnya yang berhubungan dengan judul sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang Menurut UU No. 9 Tahun 2006 jo UU No. 9 Tahun 2011

Aturan pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Resi Gudang yang dimaksud dengan Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Resi Gudang adalah surat berharga yang mewakili barang yang disimpan di Gudang. Sebagai surat berharga, Resi Gudang juga dapat dialihkan atau diperjualbelikan di pasar yang terorganisasi (bursa) atau di luar bursa oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga. Dengan terjadinya pengalihan Resi Gudang tersebut, kepada Pemegang Resi Gudang yang

³ Adrian Gregorius, Analisis Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. <http://gregorius-adrian.blogspot.co.id/2012/05/hukum-pidana-ekonomi.html>, hal. 2, diakses 23 Juni 2017

baru diberikan hak untuk mengambil barang yang tercantum di dalamnya.

Pasal 3 Undang-undang Resi Gudang disebutkan bahwa ada 2 (dua) Jenis Resi Gudang, yaitu Resi Gudang dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah, sedangkan Resi Gudang tanpa warkat (*scripless*)⁴ adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronik. Dalam hal Resi Gudang tanpa warkat, bukti kepemilikan yang autentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronik. Cara pencatatan secara elektronik dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan dan penyelesaian transaksi perdagangan Resi Gudang tanpa warkat dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Resi Gudang harus memuat sekurang-kurangnya : judul Resi Gudang; jenis Resi Gudang; nama dan alamat pihak pemilik barang; lokasi gudang tempat penyimpanan barang; tanggal penerbitan; nomor penerbitan; waktu jatuh tempo simpan barang; deskripsi barang; biaya penyimpanan dan tanda tangan pemilik barang dan Pengelola Gudang. Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. Apabila Resi Gudang dijadikan jaminan utang maka Resi Gudang sepenuhnya menjadi agunan pokok tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya.

Barang yang dapat disimpan di gudang untuk diterbitkan Resi Gudang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan; memenuhi standar mutu tertentu; dan jumlah minimum barang yang dapat disimpan.

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007⁵ tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, yaitu berupa gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet dan rumput laut. Penetapan selanjutnya tentang Barang dalam rangka Sistem Resi

Gudang dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pemerintah daerah, instansi terkait, atau asosiasi komoditas dengan tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.

Kegiatan Pusat Registrasi dapat dilakukan oleh lembaga kliring berjangka yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi atau badan usaha lain yang khusus dibentuk untuk itu dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penatausahaan oleh Pusat Registrasi mempunyai tujuan agar peredaran, pengalihan, serta penjaminan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang baik yang warkat maupun tanpa warkat dapat dipantau oleh Pusat Registrasi sehingga memberikan kepastian hukum bagi Pemegang Resi Gudang dan kreditor.

Karakter Barang menurut Undang-undang Resi Gudang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum. Berarti tidak setiap barang dapat disimpan di gudang karena ada batasan disimpan dalam jangka waktu tertentu dan sebagai objek perdagangan umum, seperti tembakau, kopi. Kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang termasuk dalam Sistem Resi Gudang.

Resi Gudang dibebani dengan hak jaminan atas Resi Gudang untuk selanjutnya disebut hak jaminan. Bentuk perjanjian penjaminan Resi Gudang berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Resi Gudang dibuat dalam Akta Perjanjian Hak Jaminan. Adapun tujuannya adalah untuk melindungi dan memberikan kekuatan hukum bagi para pihak dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam penyelesaian sengketa. Makna dari kata "Akta Perjanjian Hak Jaminan" mempunyai 2 (dua) arti, yaitu dapat diartikan bahwa akta perjanjian hak jaminan dalam bentuk akta di bawah tangan dan dalam bentuk akta otentik. Akan tetapi, jika mengacu pada penjelasan Pasal 14 Undang-undang Resi Gudang terdapat kata-kata "... sebagai alat bukti yang sempurna ..." maka dapat diartikan bahwa perjanjian hak jaminan atas Resi Gudang dalam bentuk otentik sebagaimana diatur pada

⁴ Kajian Atas Hak Jaminan Resi Gudang www.hukumindonesiakita.blogspot.com, diakses 19 Juni 2017

⁵ Analisa Resi Gudang <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17277/analisa-resi-gudang-sebagai-surat-berharga>, diakses 28 Juni 2017

Pasal 1868 BW⁶ bahwa akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik, yaitu notaris.

B. Eksekusi Terhadap Jaminan Resi Gudang Apabila Terjadi Cidera Janji Oleh Debitur

Sesuai dengan karakter dari hak jaminan atas Resi Gudang terdapat satu cara eksekusi, yaitu parate eksekusi sebagaimana diatur pada Pasal 16 Undang-undang Resi Gudang, hal ini sama dengan karakter dari lembaga Gadai. Demikian juga pada lembaga jaminan Gadai, Resi Gudang juga wajib diserahkan atau berada dalam penguasaan kreditor sebagaimana diatur pada penjelasan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Resi Gudang. Akan tetapi, berbeda dengan jaminan Gadai bahwa penyerahan benda Gadai pada kreditor atau pihak ketiga menjadi syarat sahnya Gadai sebagaimana diatur pada Pasal 1152 ayat (3) BW,⁷ ketentuan ini yang tidak terdapat dalam UU Resi Gudang bahwa kalau Resi Gudang tidak berada di tangan kreditor maka perjanjian jaminannya tidak sah.

Pemberi hak jaminan apabila wanprestasi atau cidera janji maka oleh undang-undang diberikan sarana eksekusi dengan cara parate eksekusi sebagaimana diatur pada Pasal 16 Undang-undang Resi Gudang, bahwa :⁸

Pertama, Apabila pemberi Hak Jaminan cidera janji, penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung;

Kedua, Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya penjualan

dan biaya pengelolaan;

Ketiga, Penjualan objek jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi Hak Jaminan.

Penjualan langsung akan dilakukan dengan mengupayakan harga terbaik yang menguntungkan para pihak. Lembaga parate eksekusi ditujukan agar kreditor mendapat kemudahan pelunasan hak tagihnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari konsep lembaga jaminan khusus yang sifatnya memberikan kemudahan dan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor dalam mendapatkan pelunasan hak tagihnya.

Mengenai parate eksekusi dapat ditinjau pendapat *Hoogerrechtsschof van Nerderlands Indie* (HGH) yang menyatakan sebagai ‘hak untuk mengambil pelunasan tanpa putusan pengadilan’. Jadi seakan-akan hak eksekusi selalui siap (*paraat*) di tangan kreditor. Demikian juga dikemukakan oleh P.A. Stein menyebutkan sebagai ‘eksekusi yang disederhanakan’. Keistimewaan dari parate eksekusi terdapat pada dua hal, yaitu :⁹

Pertama, Penjualan tanpa melibatkan debitur. Hal ini terkait dengan adanya kuasa mutlak yang tidak dapat ditarik kembali *onherroepelijk* kepada kreditor, untuk menjual atas kekuasaannya sendiri, yang didapat dengan diperjanjikan dengan tegas (Hipotek) atau karena diberikan oleh undang-undang (Gadai, hak tanggungan dan Fidusia).

Kedua, Penjualan tanpa perantara atau melalui pengadilan. Hal ini terkait dengan kuasa mutlak sebagaimana dijelaskan di atas, dan juga doktrin “eksekusi yang disederhanakan dan murah”.

Apabila prosedur penagihan akan dilakukan melalui atau perantara pengadilan (baik dengan prosedur penetapan maupun gugatan) sampai dengan proses sitaan dan eksekusi, hal ini akan memakan waktu yang lama, belum lagi apabila

⁶ Analisa Resi Gudang
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17277/analisa-resi-gudang-sebagai-surat-berharga>, diakses 28 Juni 2017

⁷ Pasal 1152 ayat (3) BW : Untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya.

⁸ Pasal 16 Undang-undang Resi Gudang

⁹ Teddy Anggoro, (2009), Parate Eksekusi: Hak Kreditor yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-3, Nomor 4, hal. 537, 553.

debitur melakukan verzet-verzetnya.¹⁰ Maka untuk memberikan kepastian pada kreditor dan menegakkan sifat-sifat atau *essensilia* lembaga jaminan khusus, hal ini sangat logis.

Berdasarkan lampiran-lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Tehnis Penjaminan Resi Gudang tanggal 24 Juli 2008, penjualan objek jaminan diawali dengan melakukan pemberitahuan Penerima Hak Jaminan tentang rencana penjualan objek Hak Jaminan akibat cedera janjinya pemberi Hak Jaminan kepada:¹¹ pemberi Hak Jaminan, Pusat Registrasi, dan pengelola gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penjualan melalui lelang umum atau paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penjualan langsung. Pemberitahuan paling sedikit memuat : 1. deskripsi barang meliputi jenis, tingkat mutu, jumlah, dan jika ada kelas barang; 2. harga yang ditawarkan; dan 3. waktu dan tempat penjualan langsung.

Penerima Hak Jaminan melakukan penjualan objek Hak Jaminan, baik Resi Gudang ataupun barang sebagaimana tercantum dalam Resi Gudang, tanpa memerlukan penetapan pengadilan. Setelah dilakukan penjualan maka Penerima Hak Jaminan memberitahukan kepada Pusat Registrasi tentang penjualan barang atau pengalihan Resi Gudang.

Dalam hal terjadi pengalihan Resi Gudang, Pusat Registrasi akan menyiapkan Rekening Resi Gudang untuk pembeli Resi Gudang dan melakukan pemindahbukuan kepemilikan Resi Gudang. Pusat Registrasi menyampaikan bukti konfirmasi telah dilakukannya pemindahbukuan kepemilikan Resi Gudang dari Rekening Resi Gudang pemberi Hak Jaminan Resi Gudang ke Rekening Resi Gudang pembeli Resi Gudang atau bukti konfirmasi telah dilakukannya pencatatan penjualan barang dalam hal terjadi penjualan barang, kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan, dan Pengelola Gudang.

Dalam hal hasil lelang umum atau penjualan langsung setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan tidak mencukupi untuk pelunasan utang, maka pemberi Hak Jaminan tetap bertanggungjawab atas sisa utang yang belum dibayar. Hal ini merupakan konsekuensi dari eksistensi dari perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan (ikutan), bahwa bilamana perjanjian tambahannya hapus tidak mengakibatkan perjanjian pokoknya hapus, sehingga pemberi hak jaminan tetap berkewajiban untuk melunasi hutangnya kecuali penerima hak jaminan melakukan pembebasan hutang sebagaimana diatur pada Pasal 1381 BW,¹² bahwa salah satu hapusnya perikatan adalah dengan cara pembebasan hutang.

Undang-undang tidak memberikan definisi dari apa yang disebutkan dengan pembebasan utang, yang dimaksud dengan pembebasan utang ialah pembuatan atau pernyataan kehendak dari kreditor untuk membebaskan debitur dari perikatan dan pernyataan kehendak tersebut diterima oleh debitur. Menurut Pasal 1439 BW pembebasan utang tidak boleh dipersangkakan tetapi harus dibuktikan.¹³

Hapusnya Hak Jaminan atas Resi Gudang karena hal-hal sebagai berikut: a. hapusnya utang pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan dan; b. pelepasan Hak Jaminan oleh penerima Hak Jaminan. Berdasarkan Pasal 15 UU SRG, ada hal yang menyebabkan hak jaminan hapus, yaitu karena :¹⁴

1. Hapusnya utang pokok yang dijamin Sesuai dengan sifatnya, sebagai perjanjian ikutan ((*accessoir* dengan perjanjian pokoknya), maka Hak Jaminan dalam bentuk Resi Gudang juga hapus dalam hal perjanjian utang piutang yang menjadi perjanjian pokoknya hapus. Hapusnya utang yang dijamin dengan hak jaminan menurut penjelasan Pasal 15 ayat (1), antara lain, karena adanya pelunasan oleh pemegang Resi Gudang atau karena adanya perpindahan kreditor.
2. Pelepasan jaminan oleh penerima jaminan Perjanjian utang piutang antara kreditor dan debitur merupakan suatu hubungan hukum yang didasari unsur kepercayaan.

¹⁰ J. Satrio, *Hak Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 111.

¹¹ Husni Frieda Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak Yang Memberikan Jaminan (Jilid 2)*, IndoHill-Co, 2005, hal. 80.

¹² Pasal 1381 BW

¹³ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Op.Cit*, hlm. 143.

¹⁴ Pasal 15 UU SRG

Dengan demikian, apabila merasa tidak memerlukan lagi memegang hak jaminan, kreditur dapat melepaskan hak jaminan tersebut dan Resi Gudang yang dijadikan jaminan dikembalikan kepada pemegang Resi Gudang sebagai pemilik barang. Dalam hal terjadi pelepasan jaminan dan pengembalian Resi Gudang kepada pemiliknya, mestinya di dalam Pasal 15 diatur pula kewajiban penerima jaminan untuk menyampaikan pemberitahuan ke pengelola gudang dan pusat registrasi mengingat dalam pengikatannya ada kewajiban bagi penerima jaminan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada kedua pihak tersebut. Sebagai bukti kepemilikan atas barang (*inventory*) yang disimpan di dalam gudang, Resi Gudang masih memiliki nilai apabila barang (*inventory*) yang disimpan di dalam gudang.

Satu hal yang menarik dan menjadi catatan adalah : musnahnya barang *inventory* yang disimpan di dalam gudang tersebut tidak diatur sebagai salah satu sebab dari hapus/berakhirnya Hak Jaminan atas Resi Gudang tersebut. Hal ini cukup aneh sebab sebagaimana lazimnya suatu jaminan, maka hapusnya jaminan tersebut biasanya karena terjadinya suatu peristiwa tertentu yang menimpa objek/benda yang dijamin. Sebagaimana halnya dengan berakhirnya hak atas tanah yang dijamin dengan Hak Tanggungan (Pasal 18 ayat (1) d UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), musnahnya barang yang dijadikan objek jaminan Fidusia (Pasal 25 ayat (1c) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), musnahnya kapal yang dibebani dengan Hipotek Kapal, maupun musnahnya barang yang digadaikan pada jaminan Gadai. Hal ini mengakibatkan kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur apabila debitur cidera janji dan eksekusi Hak Jaminan tidak dapat dilakukan karena objek yang akan dieksekusi sudah tidak ada lagi meskipun nantinya musnahnya barang tersebut tidak menghapuskan hak penerima jaminan atas klaim asuransi atas barang dalam hal telah diperjanjikan sebelumnya.

Hak jaminan atas Resi Gudang bertujuan untuk menjamin hutang yang diberikan oleh penerima hak jaminan kepada debitur. Apabila debitur cidera janji berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Sistem Resi Gudang, penerima hak jaminan berhak menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri melalui dua cara, yaitu:¹⁵

- a. Lelang umum : dimaksudkan untuk penjualan terhadap barang yang dinilai mempunyai jangka waktu yang masih lama (penjelasan Pasal 26 UU SRG)
- b. Penjualan langsung : ditujukan untuk penjualan terhadap barang yang jangka waktunya telah habis atau jika tidak dilakukan penjualan, nilai komoditas akan bertambah turun (Penjelasan Pasal 26 UU RSG)

Baik pelelangan umum maupun penjualan langsung tersebut dapat dilaksanakan tanpa harus ada penetapan dari pengadilan terlebih dahulu, tetapi harus sepengetahuan pemberi Hak Jaminan melalui pemberitahuan secara tertulis.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penerima jaminan dapat menentukan prosedur penjualan yang akan ditempuh dalam rangka ekskeusi jaminan, sehingga terhindar dari kerugian akibat merosotnya nilai barang yang menjadi objek jaminan. Di samping itu, menurut Pasal 9 Undang-undang SRG, dalam hal Resi Gudang diperdagangkan di bursa, maka mekanisme transaksinya tunduk pada ketentuan bursa tempat Resi Gudang tersebut diperdagangkan.

Berkaitan dengan pemberitahuan secara tertulis sebelum eksekusi dilakukan, karena dalam penjelasan Pasal 16 tidak jelas kriterianya, hal tersebut kurang memberikan kepastian hukum dan dapat menimbulkan potensi permasalahan di antara para pihak. Dengan dalih telah melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik barang, maka kreditur merasa berhak melakukan eksekusi Hak Jaminan. Sebaliknya, pemilik barang, karena alasan belum menerima pemberitahuan dari kreditur, maka dapat mengajukan keberatan/bantahan bahkan pembatalan atas eksekusi objek Hak Jaminan.

Kurang populernya Hak Jaminan dengan sistem Resi Gudang ini karena sampai sekarang

¹⁵ Irma Novita Purnamasari, *Loc.Cit*, hal. 147.

para praktisi perbankan lebih condong menggunakan Hak Jaminan yang sudah lama ada, dan memang sudah diatur secara pasti, yaitu Jaminan Fidusia ataupun jaminan gadai.¹⁶ Sehingga, untuk barang-barang komoditas dalam bentuk kakao, kopi, lada, rumput laut, jagung dan sebagainya, dalam praktek lebih condong untuk dijaminan dengan menggunakan mekanisme pembebanan jaminan secara fidusia untuk stok barang dagangannya. Bahkan jika pihak kreditur memiliki sarana penyimpanan yang cukup, sekaligus menggunakan mekanisme penjaminan dalam bentuk gadai, dengan stok barang komoditas tersebut disimpan di gudang milik kreditur. Sehingga pada waktu debitur wanprestasi, kreditur tinggal melakukan penjualan secara lelang atas barang komoditas dimaksud.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembebanan hak jaminan kredit melalui Resi Gudang menurut UU No. 9 Tahun 2006 jo UU No. 9 Tahun 2011 adalah melalui Hak Jaminan Resi Gudang. UU No.9 Tahun 2011 ditetapkan dengan maksud untuk menampung kebutuhan Pemegang Resi Gudang atas ketersediaan dana melalui lembaga jaminan tanpa harus mengubah bangunan hukum mengenai lembaga-lembaga jaminan yang sudah ada sebelumnya. Demikian juga keberadaan hak jaminan atas Resi Gudang diakui sebagai lembaga jaminan baru pada Peraturan Bank Indonesia No.14/5/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dimana telah ditetapkan bahwa Resi Gudang dapat diikat dengan hak jaminan atas Resi Gudang.
2. Proses eksekusi terhadap jaminan kredit melalui Resi Gudang apabila terjadi wanprestasi debitur, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 16 UU SRG bahwa Hak Jaminan hanya untuk menjamin satu utang dan untuk melindungi kepentingan penerima Hak Jaminan serta untuk memudahkan eksekusi apabila debitur cidera janji,

maka setiap Resi Gudang yang telah dijadikan jaminan utang tersebut, wajib diserahkan kepada kreditur. Demikian juga penerima hak (kreditur) Jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung.

B. Saran

1. Sebaiknya pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang dilaksanakan berdasarkan akta autentik, karena Akta Perjanjian Hak Jaminan dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan kekuatan hukum bagi para pihak dan dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sempurna dalam penyelesaian setiap perselisihan yang muncul di kemudian hari. Demikian juga dari segi formal, material maupun isinya, akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna adalah akta autentik.
2. Sebaiknya pemegang Resi Gudang/pemilik barang menepati janjinya dan tidak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang telah dibuat dengan kreditur, karena UU Resi Gudang telah mengatur bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi dengan cara parate eksekusi sebagaimana diatur pada Pasal 16 bahwa penerima hak (kreditur) Jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung; dan penerima Hak Jaminan juga memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan piutangnya setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan

KEPUSTAKAAN

- C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002.
- Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan, Cet. 1*, Kaifa, Bandung, 2014.

¹⁶ *Ibid*, hal. 148.

- Iswardono Sp, *Uang dan Bank, BPFE Yogyakarta*, 1994.
- Husni Frieda Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak Yang Memberikan Jaminan (Jilid 2)*, IndoHill-Co, 2005.
- J. Satrio, *Hak Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 2010.
- M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002.
- Mgs. Edy Putra The Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 7.
- M. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara*, Dharma Muda, Surabaya, 1996. M. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara*, Dharma Muda, Surabaya, 1996.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi (Disesuaikan Dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Sukrisno, *Perencanaan Strategi Bank, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992.
- Thomas Suyatno, dkk., *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Dhany, www.hukumindonesiakita.blogspot.com. (diakses 24 Juni 2017)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/5/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- Kajian Atas Hak Jaminan Resi Gudang www.hukumindonesiakita.blogspot.com. (19 Juni 2017)
- Sistem Resi Gudang Memberdayakan Bangsa www.bappebti.co.id, (diakses 11 Juli 2017)
- Teddy Anggoro, (2009), Parate Eksekusi: Hak Kreditor yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-3, Nomor 4.
- Trisadini Prasastinah Usanti, (2012), Lahirnya Hak Kebendaan", *Jurnal Perspektif Hukum*, Fakultas Hukum UWKS, Vol. 17, No. 1.
- www.bappebti.go.id (diakses 23 Juni 2017)
- http://id.wikipedia.org/wiki/Resi_gudang, (diakses 13 September 2017)

Sumber Lain :

- AnalisaResi Gudang
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17277/analisa-resi-gudang-sebagai-surat-berharga>. (diakses 28 Juni 2017)
- Gregorius, Adrian (2012), Analisis Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, <http://gregorius-adrian.blogspot.co.id/2012/05/hukum-pidana-ekonomi.html>. (diakses 30 Juni 2017)